

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL TUDUNG  
MANTO SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL  
KABUPATEN LINGGA**

**Oleh**

Athalia Meilani Selvitri  
Nim. 2005040013

**ABSTRAK**

Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten di Kepulauan Riau yang kaya akan pengetahuan dan ekspresi yang mencerminkan kearifan tradisional masyarakat Melayu setempat. Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Lingga yang melimpah akan membawa dampak positif dalam memperkenalkan budaya Indonesia dan menunjang pendapatan ekonomi, baik untuk negara maupun masyarakat. Melimpahnya Pengetahuan Tradisional yang terdapat di Kabupaten Lingga menjadi salah satu faktor penunjang pentingnya perlindungan bagi daerah penghasil dan masyarakat Kabupaten Lingga, yaitu dengan diberikannya perlindungan hukum oleh negara. Salah satunya melalui pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal atas Pengetahuan Tradisional Tudung Manto dengan nomor pencatatan PT21202100052. Atas pencatatan tersebut, Tanjungpinang yang juga memproduksi Tudung Manto mendapat teguran dari Bupati Lingga bahwa produksi tanpa izin adalah suatu tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum Tudung Manto pasca pencatatan dan mengetahui implikasi yuridis apabila terdapat pihak luar yang memproduksi Tudung Manto. Metode penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan sifat deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Teori yang digunakan adalah teori perlindungan HKI oleh Robert C. Sherwood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Tudung Manto hanya bersifat *defensive* dengan pencatatan di pusat data KIK, sedangkan perlindungan secara positif masih belum sepenuhnya terlindungi karena belum adanya peraturan *sui generis* terkait KIK. Akibat hukum dari diproduksinya Tudung Manto di luar daerah Lingga tidak dapat dianggap suatu perbuatan pidana karena belum adanya regulasi yang mengatur, namun apabila dibandingkan dengan negara Filipina aturan mengenai penyelesaian konflik diselesaikan melalui pengadilan maupun luar pengadilan. RUU PTEBT juga menjelaskan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan gugatan ke pengadilan, sengketa Pengetahuan Tradisional dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Namun, RUU PTEBT hanya menegaskan hal tersebut kepada pihak asing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengetahuan Tradisional, Tudung Manto, Kekayaan Intelektual Komunal

***LEGAL PROTECTION OF THE TRADITIONAL KNOWLEDGE OF  
TUDUNG MANTO AND THE COMMUNAL INTELLECTUAL RIGHTS OF  
THE KABUPATEN LINGGA***

By Athalia Meilani Selvitri  
Nim. 2005040013

***ABSTRACT***

*Kabupaten Lingga is one of the districts in the Riau Islands that is rich in knowledge and expression that reflects the traditional wisdom of the local Malay community. The abundance of traditional knowledge in the Kabupaten Lingga will have a positive impact on introducing Indonesian culture and supporting economic income, both for the state and the people. One of them is through the Municipal Intellectual Property Registration of Traditional Knowledge of Tudung Manto, with registration number PT21202100052. On record, Tanjungpinang, who also produced Tudung Manto, received confirmation from regent of Kabupaten Lingga that production without permission is a criminal offense. The purpose of this research is to know the legal protection of the Tudung Manto after registration and the jurisdictional implications when there is an external party that produces the Tudung Manto. This method of research is juris-empirical with a descriptive character through the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach. The theory used is the protection theory of IP by Robert C. Sherwood. The results of the research showed that the legal protection of the Tudung Manto is only defensive with the registration in the data center, while the positive protection is still inadequate because there are no *sui generis* regulations related to Traditional Knowledge. The legal consequences of the manufacture of the Tudung Manto outside the Kabupaten Lingga area cannot be considered a criminal offense because there is no regulation that regulates it, but when compared with the country of the Philippines, the rules on conflict resolution are resolved through the court or extrajudicial. The RUU PTEBT Act also states that conflict resolution can be brought to court, traditional knowledge disputes can be resolved through arbitration or alternative dispute resolution, and criminal sanctions can be imposed.*

*Keywords:* Legal Protection, Traditional Knowledge, Tudung Manto, Communal Intellectual Property Right